

BAB III

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Perusahaan

1. Pengertian Perusahaan

Istilah “perusahaan” merupakan istilah yang menggantikan istilah “pedagang” sebagaimana diatur dalam Pasal 2 s/d 5 WvK lama. Istilah perusahaan yang menggantikan istilah pedagang mempunyai arti yang lebih luas. Banyak orang dahulu menjalankan perusahaan dalam pengertian menurut S. 1938 No. 276, tetapi tidak termasuk dalam pengertian pedagang menurut Pasal 2 KUHD lama.¹

Berbagai sarjana mengemukakan pengertian tentang perusahaan, seperti Molengraaff, sebagaimana dikutip R. Soekardono, menyatakan bahwa perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, bertindak keluar untuk memperoleh penghasilan, dengan cara memeperniagakan /memperdagangkan, menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian perdagangan.²

Senada dengan Molengraaff adalah pendapat yang dikemukakan oleh Polak, sebagaimana dikutip Abdulkadir Muhammad, yang menyatakan bahwa baru dapat dikatakan ada perusahaan apabila diperlukan perhitungan laba dan rugi yang

¹ R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Dian Rakyat, 1983), Jilid I (bagian pertama), h. 19.

² *Ibid*,

dapat diperkirakan dan dicatat dalam pembukuan. Pendapat Polak ini menambahkan unsur “pembukuan” pada unsur-unsur lain seperti yang telah dikemukakan oleh Molengraaff³ Perusahaan, menurut pembentuk Undang-Undang adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak terputus-putus, terang-terangan, dalam kedudukan tertentu dan untuk mencari laba.⁴ Kegiatan yang dilakukan dengan maksud untuk mencari keuntungan tersebut termasuk kegiatan ekonomi. Rumusan-rumusan definisi perusahaan di atas diperkuat oleh banyak ahli di bidang Hukum Dagang atau Hukum Bisnis, seperti Sri Redjeki Hartono yang menyatakan bahwa kegiatan ekonomi pada hakekatnya adalah kegiatan menjalankan perusahaan, yaitu suatu kegiatan yang mengandung pengertian bahwa kegiatan yang dimaksud harus dilakukan :⁵

- a. Secara terus menerus dalam pengertian tidak terputus-putus;
- b. Secara terang-terangan dalam pengertian sah (bukan *illegal*); dan
- c. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka memperoleh keuntungan, baik untuk diri sendiri atau orang lain.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan memberi definisi perusahaan sebagai berikut : “Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus

³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), h. 8.

⁴ HMN Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1999), *Jilid 2* h. 2.

⁵ Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, (Bandung: PT Mandar Maju, 2000), h. 4.

dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba”.

Definisi tersebut jika dibandingkan dengan definisi yang dikemukakan oleh Molengraaff dan Polak dapat dikatakan lebih sempurna, karena dalam definisi tersebut terdapat tambahan adanya bentuk usaha (badan usaha) yang menjalankan jenis usaha (kegiatan dalam bidang perekonomian), sedangkan unsur-unsur lain terpenuhi juga.⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan dalam Pasal 1 Angka 1 dijelaskan bahwa : “perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia”.

Apabila kedua definisi yang disebut dalam kedua undang-undang tersebut dibandingkan, maka terdapat perbedaan sebagai berikut. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 menggunakan rumusan “menjalankan setiap jenis usaha”, sedangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 menggunakan rumusan “melakukan kegiatan” (kegiatan berarti mengandung pengertian yang sangat umum dan luas, tanpa ada pembatasan dalam bidang ekonomi); Meskipun rumusan perusahaan sebagaimana disebut dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1997 sangat umum dan luas namun karena undang-undang tersebut

⁶ Abdulkadir Muhammad, *op.cit*, h. 9.

berkenaan dengan perusahaan, maka dapat diartikan bahwa kata “kegiatan” juga diartikan/dimaksudkan dalam bidang perekonomian.

Definisi-definisi tentang perusahaan di atas agak berbeda dengan definisi yang diberikan dalam beberapa undang-undang, seperti dalam Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Perbedaan terletak pada tujuannya, yaitu bahwa dalam kedua undang-undang tersebut perusahaan tidak mesti harus mencari keuntungan tetapi juga termasuk yang bertujuan dalam bidang sosial. Hal tersebut dapat dilihat pada ketentuan Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan perusahaan adalah : “ (1) Setiap badan usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain”;

Dalam Undang-Undang tersebut dimasukkan atau dikategorikan sebagai perusahaan adalah usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Perbedaan definisi ini terjadi karena usaha-usaha sosial tersebut menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan hanya disamakan, dan tidak berarti sama.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja Pasal 1 Angka 4 dijelaskan bahwa perusahaan adalah setiap

bentuk badan usaha yang mempekerjakan tenaga kerja dengan tujuan mencari untung atau tidak baik milik swasta maupun milik negara. Di samping istilah perusahaan, terdapat istilah lain yang terkait dengan perusahaan, yaitu pelaku usaha. Istilah Pelaku usaha tersebut sepadan dengan istilah pelaku bisnis dan pelaku ekonomi.⁷ Pelaku usaha adalah subjek yang melakukan kegiatan usaha atau melakukan kegiatan ekonomi. Pelaku bisnis adalah subjek yang melakukan kegiatan bisnis sama dengan pelaku ekonomi.

Pelaku ekonomi adalah subjek yang menjalankan/melakukan kegiatan ekonomi, yang dapat berupa memproduksi barang dan atau jasa, atau melakukan distribusi barang atau jasa.⁸ Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pengertian pelaku usaha dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 1 : “Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”. Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa termasuk dalam pengertian pelaku usaha adalah perusahaan, Badan Usaha Milik Negara, koperasi, importir, pedagang, distributor dan lain-lain. Dari pengertian di atas mengandung makna bahwa yang termasuk pelaku usaha tidak hanya produsen pabrikan yang menghasilkan barang dan/atau jasa, tetapi juga para rekanan, termasuk para agen,

⁷ Sri Redjeki Hartono, *Hukum Ekonomi Indonesia*, (Malang: Bayumedia, 2007), h. 97.

⁸ *Ibid*

distributor, serta jaringan-jaringan yang melaksanakan fungsi pendistribusian dan pemasaran barang dan/atau jasa kepada masyarakat luas selaku pemakai dan/atau pengguna barang dan/atau jasa.⁹ Pelaku ekonomi atau pelaku usaha atau pelaku bisnis sebagaimana diuraikan di atas pada dasarnya terdiri atas kemungkinan-kemungkinan yaitu:¹⁰

- a. Pelaku ekonomi orang perorangan secara pribadi yang melakukan kegiatan ekonomi pada skala yang sangat kecil dengan kapasitas yang juga sangat terbatas dan terdiri atas para wirausahawan pada tingkat yang paling sederhana;
- b. Pelaku ekonomi badan-badan usaha bukan badan hukum (Firma dan atau CV) dan badan-badan usaha badan hukum yang bergerak pada kegiatan ekonomi dengan skala usaha dan modal dengan fasilitas terbatas, pelaku ekonomi ini juga merupakan pelaku ekonomi dengan kapasitas terbatas, baik modal maupun teknologi;
- c. Pelaku ekonomi badan-badan usaha badan hukum yang dapat meliputi koperasi dan perseroan terbatas, pelaku ekonomi ini biasanya bergerak pada bidang usaha yang bersifat formal, sudah memiliki atau memenuhi persyaratan-persyaratan teknis dan non teknis yang lebih baik dari pada pelaku ekonomi bukan badan hukum;

⁹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 5.

¹⁰ Sri Redjeki Hartono, *op. cit*, h. 98-99.

Pelaku ekonomi badan usaha badan hukum dengan kualifikasi canggih dengan persyaratan teknis/non teknis, termasuk persyaratan kemampuan finansial yang cukup dan didukung dengan sumber daya manusia yang profesional sesuai dengan bidangnya. Menurut Sri Redjeki Hartono pelaku-pelaku ekonomi tersebut, jika distratifikasi sesuai dengan kemampuan permodalannya, kemampuan akses pasar dalam dan luar negeri serta jumlah tenaga kerjanya dapat digambarkan seperti ragaan di bawah ini.

2. Bentuk-bentuk Perusahaan di Indonesia

Apabila dilihat dari perspektif kepemilikan modalnya, perusahaan dapat digolongkan ke dalam perusahaan swasta dan perusahaan negara atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Perusahaan swasta adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki sepenuhnya oleh individu atau swasta, sedang perusahaan negara adalah perusahaan yang didirikan dan modalnya (seluruhnya atau sebagian besar) dimiliki oleh negara, yang lazim disebut dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

a. Perusahaan Swasta

Perusahaan swasta bentuk hukumnya dapat berwujud perusahaan perseorangan, perusahaan persekutuan yang bukan atau tidak berbadan hukum dan perusahaan persekutuan yang berbadan hukum, sedang perusahaan Negara didirikan dalam bentuk badan hukum. Bentuk perusahaan ini pada umumnya selalu diasosiasikan sebagai bentuk usaha yang bertujuan untuk mencari keuntungan, sehingga ukuran keberhasilannya juga dilihat dari

banyaknya keuntungan yang diperoleh dari hasil usahanya tersebut. Bentuk perusahaan perseorangan secara resmi tidak ada, tetapi dalam masyarakat dagang Indonesia telah ada satu bentuk perusahaan perseorangan yang diterima masyarakat, yaitu Perusahaan Dagang (PD) atau Usaha Dagang (UD) dan juga Perusahaan Otobus (PO).

Bentuk perusahaan ini bukan badan hukum dan tidak termasuk persekutuan atau perkumpulan, tetapi termasuk dalam lingkungan hukum dagang. Perusahaan Dagang, Usaha Dagang dan Perusahaan Otobus dibentuk dalam suasana hukum perdata dan menjalankan perusahaan, sehingga dari badan ini timbul perikatan-perikatan keperdataan. Persekutuan berarti perkumpulan orang-orang yang menjadi peserta pada suatu perusahaan tertentu. Jika badan usaha tersebut tidak menjalankan usaha, maka badan usaha tersebut bukanlah persekutuan perdata, tetapi disebut perserikatan perdata. Jadi perbedaan antara persekutuan perdata dan perserikatan perdata adalah bahwa untuk perserikatan perdata tidak menjalankan perusahaan, sedang persekutuan perdata menjalankan perusahaan.¹¹

Perusahaan persekutuan dapat berbentuk persekutuan atau badan yang tidak berbadan hukum dan persekutuan/badan yang berbadan hukum. Perusahaan persekutuan yang tidak berbadan hukum pada dasarnya merupakan perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh pihak swasta. Perusahaan persekutuan yang tidak berbadan hukum adalah perusahaan yang berwujud persekutuan atau perserikatan yang dilakukan dan dimiliki oleh dua

¹¹ HMN Purwosutjipto, *op. cit.*, h. 17

orang atau lebih, yang dapat berupa Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma (Fa) dan Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennootshaap* yang disingkat CV). Perusahaan Persekutuan yang Berbadan Hukum adalah persekutuan atau badan yang dapat menjadi subjek hukum, yaitu segala sesuatu yang dapat menyanggah hak dan kewajiban. Sesuatu yang dapat menjadi subjek hukum adalah manusia (*natuurlijkpersoon*) dan badan hukum (*rechts-persoon*).¹²

Badan hukum sebagai subjek hukum ini menurut Satjipto Rahardjo merupakan hasil konstruksi fiktif dari hukum yang kemudian diterima, diperlakukan dan dilindungi seperti halnya hukum memberikan perlindungan terhadap manusia.¹³ Menurut doktrin hukum suatu badan akan merupakan badan hukum jika memenuhi kriteria atau syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Adanya kekayaan yang terpisah
- 2) Mempunyai tujuan tertentu
- 3) Mempunyai kepentingan sendiri, dan
- 4) Adanya organisasi yang teratur.

Akhirnya dari beberapa ketentuan yang dijumpai dan beberapa teori yang ada maka dapat dikatakan bahwa suatu badan dikatakan sebagai badan hukum apabila memenuhi ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Memiliki kekayaan sendiri

¹² Chidir Ali, *Badan Hukum*, (Bandung: Alumni, 1999), h. 14

¹³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya bakti, 1996), h. 69.

Menurut teori kekayaan bertujuan (*doelvermogen theorie*), yang dikembangkan oleh Brinz dan van der Heijden, setiap badan hukum memiliki kekayaan yang bertujuan untuk digunakan bagi kepentingan tertentu, dan kekayaan itu diurus dan digunakan untuk tujuan tertentu. Badan hukum merupakan pendukung hak dan kewajiban sama seperti orang pribadi. Sebagai pendukung hak dan kewajiban, dia dapat mengadakan hubungan bisnis atau dagang dengan pihak lain, sehingga dia memiliki kekayaan sendiri, yang terpisah dari kekayaan pengurus atau pendirinya. Segala kewajiban hukumnya dipenuhi dari kekayaan yang dimilikinya itu.

b. Anggaran dasar disahkan oleh pemerintah.

Anggaran dasar badan hukum harus mendapat pengesahan secara resmi dari pemerintah. Pengesahan oleh pemerintah merupakan pembenaran bahwa Anggaran Dasar badan hukum yang bersangkutan tidak dilarang Undang- Undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Pengesahan Anggaran Dasar juga menentukan bahwa sejak tanggal pengesahan itu diberikan, maka sejak itu pula badan usaha yang bersangkutan memperoleh status badan hukum dan dengan demikian memiliki harta kekayaan sendiri yang terpisah dari harta kekayaan pribadi pengurus atau pendiri.

c. Diwakili oleh pengurus.

Menurut teori fiksi (*fictie theorie*) dari Von Savigny, sebagaimana dikutip Abdulkadir Muhammad, badan hukum itu dianggap sebagai hal yang abstrak, tidak nyata, karena tidak mempunyai kekuasaan untuk menyatakan kehendak, hanya manusialah yang mempunyai kehendak¹⁴. Badan hukum dianggap seolah-olah manusia, sehingga tindakan badan hukum dianggap juga sebagai tindakan manusia. Jika manusia dalam tindakannya mempunyai tanggung jawab, maka badan hukum juga mempunyai tanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya.

Perusahaan persekutuan yang berbadan hukum dalam praktik hanya dijumpai dalam bentuk Perseroan Terbatas. Seperti halnya dengan penggolongan hukum yang digolongkan ke dalam hukum publik dan hukum perdata, maka badan hukum juga dapat digolongkan ke dalam badan hukum publik dan badan hukum perdata.

Di Indonesia yang merupakan badan hukum publik adalah negara Republik Indonesia yang dapat dikategorikan sebagai badan hukum orisinil. Badan hukum perdata yaitu badan-badan hukum yang terjadi atau didirikan atas pernyataan kehendak dari orang perorangan. Di antara bentuk badan hukum perdata, adalah :

- 1) Perseroan Terbatas (PT) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, *op. cit* , h. 65-67.

- 2) Koperasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
- 3) Yayasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

b. Perusahaan Daerah

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962, yang dimaksud perusahaan daerah adalah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang ini yang modalnya untuk seluruh atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang-Undang.

Dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Perusahaan Daerah ditentukan, perusahaan daerah didirikan dengan peraturan daerah (PERDA) atas kuasa Undang-Undang ini. Perusahaan daerah merupakan badan hukum yang memperhatikan sifat usaha BUMN, yaitu untuk memupuk keuntungan dan melaksanakan kemanfaatan umum, dalam Undang-undang BUMN ini disederhanakan menjadi dua bentuk yaitu Perusahaan Perseroan (Persero) yang bertujuan memupuk keuntungan dan tunduk pada ketentuan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Perusahaan Umum (Perum) yang dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan usaha sebagai implementasi kewajiban pemerintah guna menyediakan barang dan jasa tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk bentuk usaha Perum, walaupun keberadaannya untuk melaksanakan kemanfaatan umum, namun

demikian sebagai badan usaha diupayakan untuk tetap mandiri dan untuk itu Perum harus diupayakan juga untuk mendapat laba agar bisa hidup berkelanjutan. kedudukannya sebagai badan hukum diperoleh dengan berlakunya PERDA yang bersangkutan.

Menurut ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perusahaan Daerah, perusahaan daerah merupakan badan usaha yang bersifat memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum, dan memupuk pendapatan. Tujuan perusahaan daerah ialah untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya dalam rangka ekonomi terpinpin untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketenteraman serta ketenangan kerja dalam perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur.

3. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social responsibility*)

Kegiatan bisnis dapat dilihat dari dua pendekatan yaitu: pertama pendekatan yang mengutamakan kepentingan “pemegang saham” (*shareholders perspective*) dan yang kedua pendekatan yang menggunakan perspektif pemangku kepentingan (“*stakeholders perspective*”) atas dasar keadilan sosial.¹⁵ Dalam perspektif yang pertama, bisnis hanya merupakan kegiatan yang terfokus pada maksimalisasi keuntungan dengan prinsip beli semurah-murahnya dan jual semahal-mahalnya. Dalam perspektif yang kedua, bisnis tidak dapat melepaskan diri dari keterkaitan dan hubungan antar berbagai pihak di masyarakat yang terkait dengan kehadiran

¹⁵ Siti Adipruga dari Adiwoso Suprpto, *Pola Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Lokal di Jakarta*, dalam Jurnal Filantropi dan Masyarakat Madani: “GALANG”, ISSN 1858 – 4055, 2006, halaman 45-46

perusahaan. Keterkaitan dan hubungan tersebut dalam rangka baik untuk memperoleh sumber daya sebagai masukan (*input*) yang ditransformasikan perusahaan untuk penciptaan nilai, maupun pihak-pihak yang terkait dengan proses transformasi perusahaan tersebut.

Perusahaan memperoleh peluang (*privileges*) atas kesepakatan masyarakat. Perusahaan bukan saja sebagai institusi ekonomi tetapi juga sebagai suatu institusi sosial yang mempunyai kewajiban pada dan memperoleh hak dari masyarakat. Perspektif kedua ini dilandasi oleh asumsi bahwa korporasi harus bertanggung jawab terhadap setiap tindakan yang membawa dampak pada orang perorang, komunitas dan lingkungan.

- a. Hal ini terkait erat dengan ciri bisnis, yaitu pertama fungsi hakiki bisnis untuk berbagai pemangku kepentingan, dan kedua, dampak luar bisnis terhadap kehidupan pemangku kepentingan, baik di hilir maupun di hulu. Apakah korporasi/perusahaan dapat memiliki “kesadaran” atau “*conscience*” seperti individu untuk mengukur adanya tanggung jawab sosial perusahaan, maka Goodpaster dan Mathews menganalogikan kesadaran atau “*conscience*” perusahaan dengan tanggung jawab individu sesuai rumusan Frankena, yaitu :*causal sense* dalam pengertian hubungan sebab akibat, tanggung jawab yang berkaitan dengan akuntabilitas terhadap tindakan yang telah dilakukan
- b. *rule following sense* yaitu tanggung jawab terhadap kewajiban hukum dan norma; dan

c. *decision making sense* berkaitan dengan pengambilan keputusan dan penilaian.

Oleh karena itu, pengertian yang diambil untuk tanggung jawab sosial perusahaan bukan sekedar bertanggung jawab terhadap suatu tindakan setelah terjadi akibat negatif atau "*ipso facto*". Bukan sekedar memenuhi tuntutan hukum dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Akan tetapi, menjadi tindakan pengambilan keputusan yang rasional dan menghormati kelangsungan hidup dan harkat semua pihak sehingga tidak memikirkan kepentingan diri tetapi kepentingan umum (*the greater goods for the greatest numbers*).

B. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

BUMD pada dasarnya juga merupakan perusahaan negara, hanya saja dalam skala daerah. Paling tidak di antara keduanya tidak terdapat perbedaan dalam fungsi dan tujuan pendiriannya. Keduanya sama-sama mengemban misi pembangunan melalui pelayanan terhadap masyarakat dan merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Satu-satunya perbedaan diantara keduanya adalah BUMN dikelola oleh sebuah departemen, sedangkan BUMD oleh Pemerintah Daerah.

BUMD memiliki kedudukan sangat penting dan strategis dalam menunjang pelaksanaan otonomi. Oleh karena itu, BUMD perlu dioptimalkan pengelolaannya agar benar-benar menjadi kekuatan ekonomi yang handal sehingga dapat berperan aktif, baik dalam menjalankan fungsi dan tugasnya maupun sebagai kekuatan perekonomian daerah. Laba dari BUMD diharapkan memberikan kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ketidakmampuan BUMD untuk

memenuhi target sumbangan PAD adalah salah satu masalah yang dialami hampir seluruh Pemerintah Daerah di Indonesia.

Pengaturan tentang Perusahaan Daerah (PD)/BUMD diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, namun kemudian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 dicabut dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (khususnya dalam Lampiran III dimana tercantum ketentuan ketidak berlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962) yang sampai ini belum ada penggantinya.

Namun dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 dijelaskan bahwa pernyataan tidak berlakunya Undang-undang yang tercantum dalam Lampiran III tersebut Undang-undang tersebut ditetapkan pada saat Undang-undang yang menggantikannya mulai berlaku. Berdasarkan logika ketentuan pada Pasal 2 tersebut maka eksistensi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 masih berlaku dan masih dijadikan acuan hukum dalam mengatur Perusahaan Daerah/BUMD, karena hingga saat ini belum ada Undang-undang yang mengatur tentang Perusahaan Daerah/BUMD untuk mengganti kedudukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tersebut¹⁶

dalam Pasal 5 UU No. 5 tahun 1962 menegaskan bahwa sifat perusahaan daerah adalah sebagai berikut :

- a. Perusahaan Daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat

¹⁶ Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi daerah di Negara Republik Indonesia*, (PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2005). h.18

- 1) memberi jasa
 - 2) menyelenggarakan kemanfaatan umum
 - 3) memupuk pendapatan
- b. Tujuan serta Perusahaan Daerah adalah untuk turut serta melaksanakan pembangunan Daerah khususnya untuk pembangunan ekonomi nasional umumnya untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketentraman serta ketenangan kerja dalam perusahaan, menuju masyarakat adil dan makmur.¹⁷

Namun demikian hal tersebut bukan berarti dapat menyelesaikan problem yang selama ini dialami oleh BUMD, kondisi tersebut secara langsung maupun tidak langsung dalam mengikuti perkembangan ekonomi Indonesia sejak tahun 1962 sampai tahun 2007 kemajuan usaha BUMD mengalami hambatan yang cukup signifikan, sebab efektifitas dan efisiensi operasional BUMD terbelenggu oleh landasan yuridis yang tidak mampu lagi menyesuaikan diri dengan kondisi perkembangan jaman saat ini. Padahal efektifitas, efisiensi, dan optimalisasi usaha BUMD sangat diharapkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Perusahaan Daerah (PD) dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 adalah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang-undang.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962, Tentang Perusahaan Daerah, Pasal 5.

Pada penjelasan Pasal 2 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan juga menjelaskan mengenai pengertian Badan Usaha Milik Daerah, yaitu setiap unit tertentu dari badan pemerintah, misalnya lembaga, badan dan sebagainya yang dimiliki oleh pemerintah pusat maupun daerah yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan. Sementara dalam penjelasan Pasal 2 tersebut menyebutkan bahwa kekayaan daerah yang dipisahkan adalah kekayaan daerah yang dilepaskan dari penguasaan umum yang dipertanggungjawabkan melalui anggaran belanja daerah dan dimaksudkan untuk dikuasai dan dipertanggungjawabkan sendiri.

Dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 pengertian Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 dijelaskan bahwa prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan peningkatan peranserta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Seiring dengan prinsip itu penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan

kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

Pasal 177 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Undang-Undang Otonomi Daerah) merupakan dasar yuridis formal pelaksanaan otonomi daerah mengatur bahwa daerah dapat memiliki BUMD yang pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan/atau pembubarannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Dalam praktek sehari-hari keberadaan BUMD membawa peran penting dalam rangka mendukung program pembangunan daerah, ibarat sebuah perusahaan, BUMD dijadikan sebuah instrumen untuk mengelola suatu bisnis yang memiliki prospek keuntungan dimana dengan adanya keuntungan tersebut akan menjadi pemasukan bagi daerah untuk membiayai pembangunan daerahnya melalui basis penganggaran yang terdapat dalam APBD.

C. Perseroan Terbatas (PT)

Perseroan Terbatas (PT), dulu disebut juga *Naamloze Vennootschaap* (NV), adalah suatu persekutuan untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjual belikan, perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan¹⁸

Perseroan terbatas merupakan wadah untuk melakukan kegiatan usaha, yang membatasi tanggung jawab pemilik modal, yaitu sebesar jumlah saham yang dimiliki

¹⁸ Wikipedia Indonesia, *Ensiklopedia Bebas Berbahasa Indonesia ; Perseroan Terbatas*, <http://id.wikipedia.org/wiki>, terakhir diakses pada tanggal 3Desember 2013.

sehingga bentuk usaha seperti ini banyak dinikmati, terutama bagi perusahaan dengan jumlah modal yang besar. Kemudahan untuk menarik dana dari masyarakat dengan jalan penjualan saham yang juga merupakan satu dorongan untuk mendirikan suatu badan usaha berbentuk perseroan terbatas¹⁹

Bentuk badan usaha perseroan terbatas sangat dinikmati oleh masyarakat karena pada umumnya perseroan terbatas mempunyai kemampuan untuk mengembangkan diri, mampu mengadakan kapitalisasi modal dan sebagai wahana yang potensial untuk memperoleh keuntungan baik bagi instansinya sendiri maupun bagi para pendukungnya (pemegang saham)²⁰

Dari keseluruhan Badan Usaha yang ada di Indonesia seperti Firma (Fa), Persekutuan Komanditer (CV), Koperasi dan lain sebagainya, Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut sebagai Perseroan, merupakan bentuk badan usaha kegiatan ekonomi yang mendapat porsi perhatian yang paling tinggi. Perseroan Terbatas (PT) merupakan bentuk usaha kegiatan ekonomi yang paling disukai saat ini, di samping karena pertanggungjawaban yang bersifat terbatas, perseroan terbatas juga memberikan kemudahan bagi pemilik (pemegang saham)nya untuk mengalihkan perusahaannya (kepada setiap orang) dengan menjual seluruh saham yang dimilikinya pada perusahaan tersebut.²¹

¹⁹ Badriyah Rifai Amirudin, *Artikel Pendidikan Network ; Peran Komisaris Independen dalam Mewujudkan Good Corporate Governance di Tubuh Perusahaan Publik*, <http://researchengines.com/badriyahamirudin>, terakhir diakses pada tanggal 3Desember 2013.

²⁰ Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 13

²¹ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis, Perseroan Terbatas*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), hlm.1.

Pengaturan tentang PT ini secara khusus diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang memiliki pengertian sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 yaitu, “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”²².

Dimana yang menjadi organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (4), (5), dan (6) yaitu :

Pasal 1 Ayat (4) yaitu, “Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar”

Pasal 1 Ayat (5) yaitu : “Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”

Pasal 1 Ayat (6) yaitu : “Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi”²³

²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1.

²³ Ibid.

Selanjutnya untuk penggunaan laba diatur dalam pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yaitu :

- a. Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan.
- b. Kewajiban penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
- c. Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.
- d. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lain.

Selanjutnya dalam Pasal 71

- a. dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) diputuskan oleh RUPS.
- b. Seluruh laba Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan sebagaimana bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS.
- c. Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif²⁴.

²⁴ Ibid.